



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 20 Batang, 51215, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Sugiharto, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengedalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, 2. Priyo Widagdo, S.H. Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.20 Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Turut Tergugat;

Melawan

1. **Karmudi**, berkedudukan di Dusun Dampyak RT. 04 RW. 01 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO BUDIYANTO, S.H.,MM.,M.Kn. beralamat di Jl. Taman Maluku No.21 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **Pemerintah Kabupaten Batang, cq. Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kab. Batang, H. Muhayar**, bertempat tinggal di Dusun Dampyak RT. 04 RW. 01 Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang terdapat lokasi tanah negara bekas Agrarisch Eigendom (AE) tahun 1934 seluas + 204,6 Hektar sebagaimana Peta Jawatan Topografi. **(Bukti P-1)**
2. Bahwa para penggarap tanah telah menguasai dan menggarap tanah di Desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang atas tanah berstatus tanah negara (TN) bekas Agrarisch Eigendom (AE) sejak tahun 1930an.
3. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu dari para penggarap tanah AE tersebut yang menggarap dan menguasai sebagian tanah AE dengan batas-batas sebagai berikut :**(Bukti P-2)**
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kandari 15 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan 56,5 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 7,5 m dan H.Amir 7,5 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H.Amir 14 m dan 42,5 m.
4. Bahwa sesuai surat keterangan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang nomor :776/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, menerangkan sebidang tanah seluas + 840 m² terletak di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, (yang merupakan bagian dari tanah bekas AE seluas + 204,6 Hektar), yang saat ini dikuasai Karmudi (PENGUGAT) sejak tahun 1990 yang dahulu berasal dari Ahmadoyo dan tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain.**(Bukti P-3).**
5. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh PENGUGAT tanggal 27 Maret 2017 yang diketahui oleh kepala desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang (TERGUGAT) menyatakan bahwa tanah garapan yang dikuasai oleh PENGUGAT tidak dalam sengketa. **(Bukti P-4)**
6. Bahwa PENGUGAT telah melakukan kewajibannya sebagai pemilik tanah yaitu dengan membayar pajak bumi bangunan/ PBB tahun 2018 **(Bukti P-5).**
7. Bahwa Kepala Desa Depok (TERGUGAT) telah mengumumkan melalui harian umum Suara Merdeka tanggal 15 Mei 2017 atas permohonan para penggarap tanah eks Agrarisch Eigendom apabila tanah negara yang digarap para penggarap tersebut tidak ada masalah dengan pihak manapun atau tidak dalam sengketa. **(Bukti P-6)**

Halaman 2 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Kepala Desa Depok (TERGUGAT) menerbitkan BERITA Acara yang menyatakan bahwa tanah eks AE tersebut tidak ada masalah dengan pihak manapun atau tidak dalam sengketa karena tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan oleh para penggarap tanah (**Bukti P-7**).

9. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak atas tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang, namun selalu tidak dapat dilayani karena atas tanah bekas Agrarish Eigendom itu terdapat catatan pada buku C Desa Depok Nomor 1 atas nama Moch Noer H. Rachmadi.

10. Bahwa dengan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960), terhadap tanah bekas hak barat/bekas hak Indonesia (Agrarish Eigendom) / bekas tanah swapraja yang tidak disesuaikan haknya (*dikonversi*) sesuai dengan UUPA maka **tanah tersebut dinyatakan statusnya sebagai Tanah Negara** (Ketentuan Konversi pasal I hingga pasal VIII UUPA Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat) dan untuk tanah bekas hak Barat tersebut yang telah menjadi perkampungan atau diduduki/digarap oleh rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang menduduki/penggarap. (**Bukti. P-8**)

11. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka BPN no. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Pengelolaan, **terhadap tanah yang berstatus tanah negara (TN) diberikan hak prioritas kepada penggarap/ yang menguasai fisik tanah** secara turun temurun, sebagai subyek hak yang dapat memperoleh penguatan hak atas tanah yang digarapnya dengan mengajukan sertipikat hak atas tanah.

12. Bahwa menurut pendapat DR. Herman Soesangobeng, SH, MA yang disampaikan pada semiloka Penerapan Partisipasi Masyarakat Pemecahan Masalah Tanah Eks Agrarish Eigendom Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 September 2015 yang diselenggarakan oleh LSM Muri Lamtari, dalam makalah "Logika Penegakan Hukum Perdata Nasional Yang Konstitusional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI", bahwa kedudukan hak **agrarisch eigendom (AE)** adalah sebagai berikut :

- a. Hak Agrarisch Eigendom lahir berdasarkan hukum penjajah Belanda (pasal 4 Agrarisch Besluit 1870 jo pasal 51 IS 1925)
- b. Hak Agrarisch Eigendom gugur demi hukum sejak Belanda kalah dari Jepang (1942). Secara yuridis hak Agrarisch Eigendom berakhir sejak UUPA berlaku 24 september 1960. Dengan demikian maka tanah eks AE menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara **disebut tanah negara (TN) dan mereka yang menguasai fisik adalah penggarap tanah negara. (Bukti P-9)**

13. Bahwa sesuai dengan penjelasan Kantor Agraria Kab. Batang pada dengar pendapat antara Komisi A DPRD Batang dengan Eksekutif (Kantor Agraria) atas masalah tanah Pusoko Depok-Tegalsari tanggal 13 Agustus 1988, **tanah yang digarap oleh para penggarap tanah adalah eks tanah AE** seluas $\pm 204,6$ Ha. **(Bukti P-10).**

14. Bahwa sebelum diberlakukan Undang Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 31 Desember 1990, maka untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat pajak dipungut berdasarkan Undang Undang Prp No.11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, sedangkan tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat pajak dipungut berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (khusus untuk orang-orang Indonesia) dan Ordonansi Verponding 1928.

15. Bahwa menurut Undang Undang Prp No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, pada Diktum Menimbang huruf d yang berbunyi "*.....dianggap perlu untuk mengadakan pajak atas tanah yang dikuasai dengan hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Verponding/Verponding Indonesia*". Kemudian pada BAB I (Nama, Objek dan Subyek Pajak) pasal 1 yang berbunyi " Dengan nama PAJAK HASIL BUMI dipungut dari semua tanah atas mana berlaku *hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Verponding/Verponding Indonesia*".

16. Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/Pj.6/1993 Tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk D, Keterangan Obyek Pajak (Kp. Pbb.41), disebutkan agar tidak menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum/hak.**(Bukti P.11).** Namun pada kenyataannya BPN Batang (TURUT TERGUGAT) telah keliru dengan masih menganggap Letter C Desa (atas tanah bekas Agrarisch Eigendom) sebagai bukti kepemilikan.



17. Bahwa Agrarish Eigendom adalah suatu hak tanah ciptaan Pemerintah Belanda yang bertujuan memberikan hak tanah kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah yang kuat. Sedangkan Girik/Petuk/Pipil/Yasan/Letter C adalah tanah-tanah yang dikuasai pribumi sebelum dan sesudah tahun 1945 sebagai yang kemudian oleh pemerintah Indonesia diterbitkan Buku C Desa sekitar tahun 1960 an sebagai catatan pajak.

18. Bahwa untuk tanah bekas hak Barat dahulu dalam Verponding, sedangkan tanah rakyat pajaknya dalam letter C Desa, sehingga untuk tanah bekas hak barat yang dicatat pada leter C Desa hanyalah sebatas pada pajak tanahnya dan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Catatan pada buku C Desa masih dipakai BPN hanyalah sebagai petunjuk atas penggarapan tanah dan dipertimbangkan pada permohonan haknya.

19. Bahwa di desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang terdapat buku C Desa tahun 1960an yang mencatat tanah bekas AE tersebut sebagai C No. 1 atas nama Moch Noer H. Rachmadi dengan luas tanah tertulis seluas + 204,6 Hektar. **(Bukti P-12).**

Sebagaimana penjelasan angka 17 diatas maka pencatatan tanah bekas AE pada C nomor 1 Desa Depok, **adalah hal yang keliru dan tidak tepat.** Seharusnya haruslah ada catatan tambahan bahwa tanah tersebut adalah bekas Agrarish Eigendom sehingga tidak akan menimbulkan status tanah ganda pada bidang tanah eks AE tersebut.

20. Bahwa tanah yang dicatat dalam buku C desa seharusnya atas nama perorangan (tidak kolektif) dan dijadikan dasar pemilikan atas tanah oleh orang yang menguasainya/menggarapnya. Pada faktanya bahwa C nomor 1 desa Depok tercatat/ tertulis atas nama 2 orang yaitu atas nama **Moch Noer dahulu menjabat sebagai Kepala Desa Depok tahun 1950an dan Nama H. Rachmadi adalah Carik Desa Depok pada tahun 1950an,** adalah tidak mungkin karena kolektif dan hal demikian melahirkan ketidakjelasan atas subjek yasan C no. 1 Desa Depok, sehingga Catatan Moch Noer H. Rachmadi dalam buku C Desa no. 1 adalah **hal yang keliru dan tidak tepat.**

21. Bahwa perbuatan Kepala Desa Depok tahun 1950an yaitu Moch Noer yang kemudian diteruskan hingga kepala desa sekarang ini yaitu H.Muhayar **/TERGUGAT** dengan terus mempergunakan catatan Buku C Desa No. 1 an Moch Noer H. Rachmadi dan tidak ada catatan bekas tanah Agrarish Eigendom, **adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 1365 KUHPPerdata karena menimbulkan duplikasi atas status tanah garapan PENGGUGAT selain berstatus tanah negara juga tercatat merupakan bagian dari C No.1 dan hal demikian sangat merugikan kepentingan/hak PENGGUGAT selaku pemilik tanah negara bekas AE yaitu **menjadikan PENGGUGAT tidak mendapat kepastian status hukum atas tanah yang digarapnya yaitu sebagai tanah negara** sebagaimana bukti P-2.

22. Bahwa perbuatan **TURUT TERGUGAT** dengan masih menganggap catatan C No.1 Desa Depok atas tanah bekas Agrarish Eigendom adalah sebagai petunjuk bukti kepemilikan, maka **TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** 1365 KUHPPerdata sehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang digarapnya yaitu sebagai tanah negara bekas Agrarish Eigendom sebagaimana bukti P-2.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batang berkenan memutuskan dan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan status tanah garapan PENGGUGAT di Desa Depok seluas ± 840 m² yang merupakan bagian dari tanah bekas AE seluas $\pm 204,6$ Hektar, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang adalah merupakan tanah negara (TN) bekas AE (Agrarisch Eigendom).
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan catatan khusus pada C Desa Nomor 1 dari buku C Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai tanah negara bekas Agrarish Eigendom.
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi Putusan Perkara ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan identitas turut tergugat pada surat gugatan halaman 1 angka 2 tertulis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang adalah tidak benar, hal ini karena sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor pertanahan dinyatakan dalam pasal 29, instansi vertical Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga instansi yang ada adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dengan alamat Jalan Dr Sutomo nomor 20 Batang kode pos 51215, sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang dengan alamat Jalan Dr Sutomo nomor 20 Batang kode pos 51215 Jawa Tengah (sebagaimana gugatan Penggugat), adalah tidak benar dan instansi tersebut tidak ada;

2. Bahwa objek gugatan yaitu tanah seluas 840 M2 yang terletak di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang adalah merupakan bidang tanah yang menjadi bagian dari bidang tanah seluas +- 204, 6 Ha, yaitu tanah eks Agrarisch Eigendom (AE) yang terletak di Desa Depok, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang hingga saat ini masih terdapat sengketa pemilikan tanah;

3. Bahwa sebagaimana uraian dalam gugatan tersebut pada halaman 2 angka 4 dinyatakan bahwa Penggugat menguasai bidang tanah obyek gugatan sejak tahun 1990 yang berasal dari Ahmad Toyo tanpa menyebutkan bukti perolehan dan penguasaan tanah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Disamping itu tidak disebutkan/dibuktikan apakah Ahmadtoyo sebagai pihak yang berwenang untuk mengalihkan bidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa sikap yang dilakukan oleh Turut Tergugat yaitu tidak memproses permohonan sertifikat secara massal atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 2 diatas dan sikap Turut Tergugat memperhatikan adanya catatan dalam buku C Desa nomor 1 sebagaimana terurai dalam gugatan halaman 5 angka 22 adalah bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sikap yang telah diambil oleh turut tergugat tersebut diatas oleh Penggugat dan Tergugat yang dalam permohonan pensertifikatan massal atas sebidang tanah seluas +- 204, 6 Ha bertindak sebagai pemohon telah diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas gugatan tersebut oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 005/P/FP/2017/PTUN Smg tanggal 17 Juli 2017 dinyatakan permohonan ditolak.

Halaman 7 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa :

- a. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Batang nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg terjadi ketidak benaran dalam penulisan identitas pihak Turut Tergugat atau dengan kata lain instansi yang dimaksud dalam gugatan sebagai Turut Tergugat adalah tidak ada;
- b. Bahwa objek gugatan adalah sebidang tanah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bidang tanah seluas +- 204,6 Ha yang terletak di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagai bidang tanah yang masih terjadi sengketa pemilikan tanah dan atas hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Batang belum melakukan tindakan hukum yaitu memproses permohonan pensertipikatan tanah tersebut;
- c. Bahwa sikap yang dilakukan Turut Tergugat dengan tidak memproses permohonan sertifikat tanah seluas 204, 6 Ha (termasuk didalamnya tanah seluas +-840 M2 / Objek gugatan) telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor 005/P/FP/2017/PTUN Smg tanggal 17 Juli 2017, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg untuk :

- a. Menerima jawaban Turut Tergugat dan menjadikan pertimbangan;
- b. Menyatakan bahwa Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 17 Mei 2019 adalah instansi /pihak yang tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menyatakan status tanah garapan Penggugat di desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang seluas 840 M2 yang merupakan bagian dari tanah bekas Agrarisch Eigendom seluas 204,6 hektar Kecamatan Kandeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang adalah merupakan tanah negara bekas Agrarisch Eigendom;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan catatan khusus pada C desa nomor 1 Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sebagai tanah negara bekas *Agrarisch Eigendom*;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.

1.263.000,00 (Satu juta Dua ratus Enam puluh Tiga ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Juru Sita Pengadilan Negeri Batang telah memberitahukan secara sah kepada kepada Pembanding/Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg, tanggal 3 Oktober 2019 dan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg, tanggal 3 Oktober 2019 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg., tanggal 2 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg., tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat oleh R. Tri Indiar Putranta, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Turut Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg., tanggal 2 Oktober 2019, dan Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batang dan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang masing-masing kepada Turut Terbanding/Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt/G2019/PN Btg tanggal 22 Oktober 2019 dan kepada Terbanding/Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Pdt/G2019/PN Btg tanggal 31 Oktober 2019 melalui Surat Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : W12.U33/2037/Pdt.04.01/X/2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar memerintahkan salah seorang pegawai Pengadilan Negeri Semarang untuk menjalankan tugas kejurusitaan memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat telah

Halaman 9 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 24 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut serta seksama masing-masing kepada Turut Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 29 Oktober 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan melalui Surat Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : W12.U33/2110/Pdt.04.01/X/2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar memerintahkan salah seorang pegawai/Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang untuk menjalankan tugas kejurusitaan memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Turut Tergugat tersebut, maka Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Nopember 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut serta seksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan secara sah untuk mempelajari dan memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang masing-masing kepada Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 dan kepada Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang serta kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 10 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 jo Psal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, gugatan, jawaban, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 dan memori banding yang dari Pembanding/Turut Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 telah keliru, karena tidak mempelajari secara teliti dan seksama uraian posita dan petitum gugatan yang menyangkut tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolute), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang diperkarakan dalam gugatan Terbanding/Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Terbanding/Tergugat sebagai Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang yang berwenang mencatatkan tanah negara yang digarap oleh Terbanding/Penggugat seluas 840 m² pada Buku Leter C Nomor 1 Desa Depok tidak menambahkan catatan khusus pada Buku Leter C Nomor 1 tersebut bahwa tanah yang digarap oleh Terbanding/Penggugat itu adalah tanah negara bekas Agrarisch Eigendom (AE), bukan tanah yang dikuasai pribumi atas nama Moch. Rahmadi seluas 204,6 Hektar dan dengan tidak adanya catatan khusus pada Buku Leter C Nomor 1 tersebut, maka Pembanding/Turut Tergugat tidak mengabulkan permohonan sertifikat Terbanding/Penggugat dengan alasan tanah garapan tersebut sengketa dengan Moch. Rammadi yang tercatat dalam Buku Leter C Nomor 1 tersebut. Dengan dalil tersebut, maka Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar pengadilan negeri Batang pada pokoknya menyatakan Turut Terbanding/Tergugat dan Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memerintahkan agar Turut Terbanding/Tergugat untuk memberikan catatan khusus pada Buku Leter C Nomor 1 Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai tanah negara bekas Agrarisch Eigendom serta memerintahkan Pembanding/Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Tergugat sebagai Kepala Desa Depok, Kecamatan Kademan, Kabupaten Batang dan Pembanding/Turut

Halaman 11 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Batang berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang – Undang tentang Desa pada pokoknya Kepala Desa termasuk Kepala Desa Depok (Turut Terbanding/Tergugat) adalah pejabat pemerintahan dan demikian juga Pembanding/Turut Tergugat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundangan adalah pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa karena materi gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, maka berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019** Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11, materi pokok gugatan yang demikian adalah kewenangan peradilan tata usaha negara, bukan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa bunyi lengkap **Perma Nomor Nomor 2 Tahun 2019** tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) “perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara”;
- Pasal 11 “perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang, bahwa karena materi pokok gugatan Terbanding/Penggugat tersebut adalah kewenangan peradilan tata usaha negara yang menyangkut kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang merupakan peradilan umum pada tingkat banding secara of oficio atau karena jabatannya wajib untuk memutusnya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo sekalipun tidak diajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dan tidak terbatas waktu. Demikian ketentuan dalam ketentuan Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv dan dokterin;

Menimbang, bahwa akan dikemukakan bunyi ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar tersebut yaitu sebagai berikut :

- **Pasal 134 HIR** : “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat dimintakan supaya hakim menyatakan

Halaman 12 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG



dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;

- **Pasal 132 Rv** : “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- **Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit :Sinar Grafika, cetakan 2005, halaman 420 – 421** yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban hakim secara ex officio (karena jabatannya) dan kapan saja untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperative, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila ada alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 tidak dapat dipertahan lagi dan harus dibatalkan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Pembanding/Turut Tergugat yang pada pokoknya telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap putusan dalam perkara aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara aquo telah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 005/P/FP2017/PTUM Smg tanggal 27 Juli 2017 dan mohon agar pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 dibatalkan. Dan terhadap keberatan Pembanding/Turut Tergugat tersebut secara implicit menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batang atau peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini karena kewenangan mengadili secara absolut, maka keberatan tersebut pada pokoknya dapat dibenarkan karena sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang kontra memori banding Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menolak memori banding Pembanding/Turut Tergugat dan menguatkan putusan Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019, dan sehubungan dengan permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bantahan dan permohonan Terbanding/Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang kuat dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang mengadili perkaranya secara absolut, maka Terbanding semula Penggugat berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-pasal 134 Herzien Inlandsch Regelement, 132 Reglement of de Rechtsvordering, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang mengadili perkara Perdata Regester tanggal 20 Mei 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Btg;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami Daliun Sailan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Halaman 14 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Agus Subekti, S.H.,M.H., dan Ewit Soetriadi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG., tanggal 15 November 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Daliun Sailan, S.H.,M.H.

t.t.d

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Materai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan..... | Rp 134.000,00 |

Jumlah	Rp 150.000,00
--------------	---------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 Putusan Nomor 619/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15